



# DAFTAR BIAYA & PENGEMBALIAN DANA MAHASISWA – MONASH UNIVERSITY INDONESIA

## CAKUPAN

Daftar ini berlaku untuk semua mahasiswa, dan untuk semua program dan unit di Monash University Indonesia.

## PERNYATAAN DAFTAR

Daftar ini menguraikan proses dan praktik wajib yang diperlukan untuk menerapkan dan mematuhi Kebijakan Biaya Mahasiswa, untuk pengaturan dan pengumpulan biaya kuliah dan biaya lainnya, pengembalian biaya sekolah, dan diskon biaya.

### 1. Menentukan biaya kuliah

- 1.1 Presiden, Monash University Indonesia merekomendasikan tarif biaya mahasiswa tahunan kepada Komite Profil Mahasiswa dan Penetapan Harga untuk disetujui oleh Vice-Chancellor.
- 1.2 Biaya kuliah ditentukan setiap tahun dengan informasi biaya yang tersedia di situs web Monash University Indonesia.
- 1.3 Biaya kuliah dapat bervariasi tergantung pada apakah mahasiswa tersebut adalah mahasiswa domestik atau mahasiswa internasional. Mahasiswa domestik adalah warga negara Indonesia atau penduduk tetap (pemegang KITAP/Kartu Izin Tinggal Tetap). Seorang mahasiswa dianggap sebagai mahasiswa internasional jika mereka bukan warga negara Indonesia atau penduduk tetap.

#### Biaya tambahan

- 1.4 Biaya fasilitas umum untuk layanan non-akademik dan fasilitas mahasiswa mungkin dikenakan. Semua biaya tambahan tersebut akan dijelaskan di situs web Monash University Indonesia dan di Perjanjian Program Mahasiswa.
- 1.5 Mahasiswa harus membayar semua biaya tambahan yang terkait dengan penyelenggaraan program mereka, sebagaimana diberitahukan dalam Perjanjian Program Mahasiswa dan dipublikasikan di [situs web Monash University Indonesia](#).

### 2. Pembayaran biaya

#### Mahasiswa awal

- 2.1 Rincian biaya yang harus dibayarkan untuk menerima tawaran studi akan diberikan dalam Perjanjian Program Mahasiswa.
- 2.2 Mahasiswa akan menerima faktur yang menguraikan jumlah biaya, tanggal jatuh tempo, dan metode pembayaran melalui alamat email Monash mereka.
- 2.3 Setiap mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa, bantuan, atau diskon lainnya akan menerima pernyataan biaya dengan diskon yang telah diterapkan.
- 2.4 Jika seorang mahasiswa menerima sponsor dari organisasi swasta atau pemerintah yang mencakup semua atau sebagian biaya sekolah, mahasiswa tersebut juga harus melihat ketentuan perjanjian kontrak untuk metode pembayaran yang telah ditentukan. Biaya sekolah untuk periode mengajar awal dan biaya sekolah untuk periode mengajar berikutnya akan ditagih kepada sponsor setelah menerima pernyataan tertulis atau jaminan, dalam bahasa Inggris.

#### Mahasiswa yang kembali

- 2.5 Universitas menagih biaya kepada mahasiswa untuk periode mengajar berikutnya melalui alamat email Monash mereka.

### Tidak ada pembayaran biaya

- 2.6 Peningkat biaya akan diterbitkan jika ada utang yang belum dibayar dan tanggal jatuh tempo telah berlalu.
- 2.7 Pendaftaran seorang mahasiswa akan dilarang setelah peningkat biaya diterbitkan, di mana mahasiswa tersebut memiliki utang yang belum dibayar (termasuk biaya sekolah, denda, atau biaya fasilitas umum yang belum dibayar).

### Pendaftaran yang dilarang

- 2.8 Larangan yang diberikan pada pendaftaran mahasiswa karena tidak dibayarnya biaya akan mengakibatkan pembatasan pendaftaran, sebagaimana ditetapkan dalam [Prosedur Pendaftaran](#).
- 2.9 Mahasiswa yang dilarang akan diberi tahu melalui email ke akun mahasiswa Monash mereka tentang pembatalan pendaftaran yang akan datang jika mereka terus memiliki utang yang belum dibayar.

### Pendaftaran dibatalkan

- 2.10 Jika seorang mahasiswa terus memiliki utang yang belum dibayar setelah dilarang, pendaftaran mereka akan dibatalkan karena kegagalan pembayaran biaya. Monash University Indonesia akan menahan semua biaya kuliah yang dibayarkan untuk periode program dan/atau pengajaran terkait, sebagaimana diuraikan di bawah ini di bagian 4, Pengembalian biaya.
- 2.11 Mahasiswa yang dibatalkan akan dicabut pendaftarannya sebagaimana ditetapkan di 8.11.5 [Prosedur Pendaftaran](#) dan tidak akan memiliki akses ke catatan akademis mereka.
- 2.12 Bila seorang mahasiswa yang dibatalkan ingin mendapatkan transkrip catatan akademis mereka tanpa berusaha untuk melanjutkan program mereka, transkrip akan diterbitkan bila utang yang belum dibayar telah dilunasi. Lihat 1.2 [Prosedur Transkrip Catatan Akademik](#).
- 2.13 Bila utang yang belum dibayar dan biaya pengaktifan telah dibayar, mahasiswa yang ingin melanjutkan program mereka dalam periode mengajar saat ini dapat diaktifkan kembali jika persetujuan diberikan oleh Presiden, Monash University Indonesia.
- 2.14 Mahasiswa yang dibatalkan yang ingin melanjutkan program mereka dalam periode mengajar berikutnya harus mendaftar langsung ke Presiden, Monash University Indonesia melalui [mi.enquiries@monash.edu](mailto:mi.enquiries@monash.edu) Presiden, Monash University Indonesia akan menentukan apakah mahasiswa tersebut dapat diterima di program di mana pembatalan tersebut terjadi, dan cara di mana pengaktifan dapat terjadi.

### Perpanjangan pembayaran biaya

- 2.15 Mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan ekstrem dapat mengajukan permohonan tertulis dengan dokumentasi pendukung melalui Monash Connect. Mahasiswa akan diberi tahu tentang hasil perpanjangan pembayaran biaya mereka melalui email ke akun mahasiswa Monash mereka.
- 2.15.1 Semua perpanjangan pembayaran biaya harus diakhiri pada tanggal sensus periode mengajar di mana biaya tersebut dibebankan. Kegagalan untuk menerima atau mematuhi tanggal jatuh tempo perpanjangan pembayaran akan mengakibatkan pendaftaran mahasiswa tersebut dilarang.

## 3. Diskon Biaya Keluarga

### Kelayakan

- 3.1 Kelayakan untuk mendapatkan diskon biaya keluarga diatur di bagian 4 [Kebijakan Biaya Mahasiswa](#).
- 3.2 Seorang mahasiswa yang memiliki anggota keluarga yang secara bersamaan terdaftar dalam program penghargaan berbayar penuh di Universitas dapat mendaftar untuk memperoleh diskon 10 persen untuk setiap periode biaya yang didaftarkan secara bersamaan, yang akan diberikan kepada anggota keluarga dengan tarif biaya sekolah tertinggi (per 48 poin SKS).
- 3.3 Mahasiswa yang terdaftar dalam program penghargaan berbayar penuh, yang belajar dalam periode faktur biaya yang sama, di lokasi yang sama (yaitu, di Monash University Indonesia), dan yang memenuhi persyaratan biaya keluarga berhak atas diskon biaya keluarga.
- 3.4 Mahasiswa harus menghubungi Monash Connect untuk mendiskusikan permohonan diskon biaya keluarga.
- 3.5 Diskon biaya keluarga akan diberikan kepada mahasiswa dengan biaya kuliah tertinggi. Bila biaya sekolah sama, diskon biaya keluarga akan diberlakukan terhadap akun mahasiswa seperti yang dicantumkan pada formulir permohonan atau dengan kebijakan Monash University Indonesia.

- 3.6 Jika rincian pendaftaran anggota keluarga berubah di mana anggota keluarga tidak lagi terdaftar dalam periode biaya secara bersamaan, diskon akan dibatalkan dan kewajiban anggota keluarga yang didiskon dapat meningkat ke level sebelum diskon.

## 4. Pengembalian biaya

- 4.1 Mahasiswa mungkin memenuhi syarat untuk memperoleh pengembalian uang kuliah penuh atau sebagian sesuai keadaan yang telah ditentukan. Universitas berhak untuk menolak pengembalian dana penuh atau sebagian, termasuk setoran yang dibayarkan.
- 4.2 Mahasiswa dapat mengajukan peninjauan atas keputusan untuk tidak memberikan pengembalian biaya, dan harus meninjau persyaratan pengembalian uang yang ditetapkan di bawah ini.

### Pengembalian uang sekolah penuh

- 4.3 Pengembalian uang kuliah secara penuh dapat dilakukan:
- 4.3.1 Jika seorang mahasiswa memberikan pemberitahuan setidaknya empat (4) minggu sebelum tanggal dimulainya periode mengajar pertama tentang ketidakmampuan mereka untuk mengikuti program;
  - 4.3.2 jika seorang mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Universitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Program Mahasiswa;
  - 4.3.3 dalam hal penawaran ditarik oleh Universitas sebelum dimulainya program;
  - 4.3.4 jika Universitas membuat penawaran berdasarkan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap yang diberikan kepada mahasiswa dan penawaran dihentikan sebelum dimulainya periode mengajar apa pun;
  - 4.3.5 jika Universitas tidak dapat menyediakan program dan seorang mahasiswa tidak menerima tawaran program alternatif, jika dibuat;
  - 4.3.6 bila penyakit atau cacat menghalangi seorang mahasiswa untuk belajar suatu program dan Universitas menerima pemberitahuan sebelum tanggal sensus;
  - 4.3.7 apabila kematian anggota keluarga dekat (orang tua, saudara kandung, pasangan, atau anak) terjadi dan hal ini menghalangi seorang mahasiswa untuk mempelajari suatu program dan Universitas menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum tanggal sensus;
  - 4.3.8 dengan kebijakan Universitas, apabila keadaan pribadi khusus atau luar biasa menghalangi mahasiswa untuk mempelajari suatu program dan Universitas menerima pemberitahuan tertulis sebelum tanggal sensus.
- 4.4 Bukti dokumenter harus diberikan untuk mendukung permohonan pengembalian dana berdasarkan setiap ketentuan di atas.

### Pengembalian sebagian biaya sekolah

- 4.5 Pengembalian sebagian biaya sekolah dapat dilakukan:
- 4.5.1 Jika seorang mahasiswa memberikan pemberitahuan kurang dari empat (4) minggu sebelum tanggal dimulainya periode mengajar pertama dari suatu program tentang ketidakmampuan mereka untuk mengikuti program;
  - 4.5.2 jika seorang mahasiswa, sebelum tanggal sensus, berhenti dari suatu program;
  - 4.5.3 dengan kebijakan Universitas, apabila kondisi khusus pribadi atau luar biasa lainnya menghalangi seorang mahasiswa untuk belajar suatu program dan Universitas diberi tahu secara tertulis sebelum tanggal sensus dan bukti dokumenter dari keadaan ini diberikan dan Universitas menerima ini sebagai bukti yang cukup;
  - 4.5.4 dalam kasus 4.5.1 atau 4.5.2 di atas, Universitas akan mengembalikan uang sekolah yang dibayarkan untuk periode mengajar terkait dan untuk program yang akan dilakukan pada periode mengajar di masa mendatang sebagai bagian dari penawaran paket, dikurangi biaya sebesar Rp 5.000.000; atau
  - 4.5.5 dalam kasus 4.5.3, Universitas akan mengembalikan sebagian dari biaya kuliah yang dianggap sesuai, dengan kebijakannya yang lengkap dan tidak terbatas.

### Tidak ada pengembalian uang sekolah

- 4.6 Tidak ada pengembalian uang sekolah dapat dilakukan:
- 4.6.1 jika seorang mahasiswa mengundurkan diri dari suatu program setelah tanggal sensus periode mengajar di mana mereka mendaftar;
  - 4.6.2 jika seorang mahasiswa telah dikeluarkan oleh Universitas karena pelanggaran sesuai dengan Bagian 7 Peraturan Monash University (Dewan);

- 4.6.3 jika seorang mahasiswa melanggar Perjanjian Program Mahasiswa mereka;
- 4.6.4 Jika seorang siswa telah diterima di suatu kursus berdasarkan penyerahan dokumen palsu;
- 4.6.5 sebagai pengganti pengembalian uang, seorang mahasiswa memilih untuk menerima pendaftaran di program alternatif yang ditawarkan oleh Universitas yang tidak dapat menyediakan program asli. Dalam hal ini, mahasiswa akan menandatangani dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini;
- 4.6.6 Universitas dilarang melakukannya berdasarkan sanksi/undang-undang terkait;
- 4.6.7 Seorang mahasiswa telah dikeluarkan karena perkembangan yang tidak memuaskan atau ketidakmampuan untuk berkembang sesuai dengan Bagian 4 dari Bagian 6 Peraturan Monash
- 4.6.8 seorang mahasiswa belum secara resmi mengundurkan diri dari suatu program dan gagal mendaftar.

### Penilaian permintaan pengembalian dana

- 4.7 Permohonan yang dibuat untuk pengembalian biaya kuliah akan dinilai dan hasilnya ditentukan oleh Associate Director, Keuangan Mahasiswa, Pendidikan Siswa dan Layanan Bisnis.
- 4.8 Jika seorang siswa ingin meminta peninjauan Kembali atas keputusan untuk meolak permintaan pengembalian dana, mereka dapat melakukannya dengan menghubungi [mi-enquiries@monash.edu](mailto:mi-enquiries@monash.edu). Hasil dari tinjauan ini akan ditentukan oleh Presiden, Monash University Indonesia.

### Proses pengembalian dana

#### Bagaimana pengembalian dana akan dilakukan:

- 4.9 Seorang mahasiswa harus memulai proses pengembalian uang melalui formulir yang disediakan secara [daring](#).
- 4.10 Jumlah pengembalian dana dihitung setelah semua setoran biaya kuliah atau utang ke Universitas telah dibayar dan penghapusan semua dana terkait.
- 4.11 Jika pembayaran dilakukan dengan kartu kredit dan kartu tersebut belum dibatalkan atau kadaluwarsa, pengembalian dana akan dibayarkan ke kartu kredit yang sama dalam jangka waktu yang dibatasi (jika ada) yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan/atau peraturan perbankan yang berlaku.
- 4.12 Jika metode pembayaran lain telah digunakan, pengembalian uang akan diproses kembali ke mahasiswa atau atas permintaan mahasiswa, pengembalian uang dapat diproses ke pihak ketiga yang ditunjuk, dengan ketentuan bahwa dokumentasi pendukung yang disetujui disediakan.
  - 4.12.1 Jika gerbang pembayaran Monash University Indonesia menetapkan metode bagaimana pengembalian dana akan diproses, maka pengembalian dana akan diproses sesuai dengan metode tersebut.
- 4.13 Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang terdaftar (sponsor), pengembalian dana akan diberikan kepada pihak tersebut.

## 5. Pengaduan dan banding

- 5.1 Pengaduan dan banding ditangani sesuai dengan proses penyelesaian sengketa yang ditetapkan Universitas. Informasi tentang proses penanganan pengaduan Universitas tersedia di Student Complaints Policy dan prosedur terkait.
- 5.2 Jika seorang mahasiswa ingin menggugat penolakan Universitas atas permintaan pengembalian dana, mereka dapat mengakses prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan Universitas. Hal ini tidak membatasi hak untuk melakukan upaya hukum lainnya seperti hak untuk mengambil tindakan berdasarkan hak untuk mengajukan pengaduan dan untuk mengajukan banding atas keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam berbagai proses, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DEFINISI

<b>Pembatalan pendaftaran</b>	Bila pendaftaran mahasiswa dalam program studi atau unit pendaftaran berhenti.
<b>Tanggal sensus</b>	Tanggal ketika Monash University Indonesia menyelesaikan pendaftaran mahasiswa untuk suatu periode mengajar
<b>Mahasiswa domestik</b>	Mahasiswa yang terdaftar di Monash University Indonesia merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap (pemegang KITAP/Kartu Izin Tinggal Tetap).
<b>Keluarga</b>	Untuk tujuan diskon biaya keluarga, 'keluarga' mencakup mahasiswa dengan satu orang tua atau wali yang sama, atau orang lain yang menurut Universitas terpenuhi bahwa mahasiswa tersebut memiliki hubungan keluarga yang sejati.

Mahasiswa internasional	Seorang mahasiswa yang bukan mahasiswa domestik.
Orang tua	Untuk tujuan diskon biaya keluarga, anggota keluarga harus memiliki satu atau lebih orang tua yang sama, dengan hubungan yang dibuktikan.
Perjanjian Program Mahasiswa	Perjanjian antara mahasiswa dan Monash University Indonesia yang menguraikan rincian penawaran program, ketentuan, dan prasyarat (jika penawaran bersyarat), biaya, rincian pendaftaran dan orientasi, syarat dan ketentuan penawaran, dan petunjuk tentang cara menerima penawaran.
Periode pengajaran	Dalam kaitannya dengan unit studi, periode yang ditempati oleh unit pengajaran.
Biaya kuliah	Uang yang dibayarkan mahasiswa ke Universitas untuk pengajaran atau instruksi mereka.
Unit	Komponen program yang diwakili oleh kode unit yang diajarkan sebagai entitas khusus tetapi bukan tesis untuk gelar penelitian pascasarjana.

## TATA KELOLA

Kebijakan Induk	Student Fees Policy
Pemilik kebijakan induk	Chief Operating Officer dan Senior Vice President
Pemilik daftar	Presiden, Monash Univeristy Indonesia
Prosedur terkait	Prosedur Biaya Mahasiswa Prosedur Pengembalian Dana Mahasiswa
Peraturan perundangundangan yang mewajibkan kepatuhan	Statuta Monash University Peraturan Monash University (Vice-Chancellor) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kategori	Operasional
Persetujuan	Chief Operating Officer & Senior Vice-President 07 MARET 2021
Pengesahan	Senior Pro-Vice Chancellor, Kemitraan Asia Tenggara 05 MARET 2021
Tanggal berlaku	19 MARET 2021
Tanggal tinjauan	19 MARET 2024
Versi:	1.1 ( <i>Amandemen kecil efektif 15 September 2021</i> )
Pertanyaan tentang isi	mi.enquiries@monash.edu



